



PUTUSAN

Nomor 16/B/2018/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara;

Nama : **Drs. HENGKI ISMAIL;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bogenvil Nomor 117 Kompleks
HANKAM Sukabumi Utara Kebon Jeruk
Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

TOMMY HARAS, S.H.,

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang beralamat kantor di jalan
JENDERAL KATAMSO NO. 32 KELURAHAN BIAWU, KECAMATAN KOTA SELATAN, KOTA GORONTALO, PROPINSI GORONTALO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/PTUN/KK/III/2017 tanggal **21 MARET 2017** sesuai Surat Kuasa Khusus yang terlampir dalam berkas;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT**

melawan:

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR CATATAN SIPIL KOTA GORONTALO;**

Tempat kedudukan: Jalan Ahmad Nadjamuddin Kelurahan Dulawo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT;**

2. Nama : **YULIYANTI PAKAYA, SE.;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Swasta;

Tempat tinggal : Jalan HB. Yasin RT.2/RW.1,
Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo;

"halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 16/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. ABDUL HARIS ALI SULEMAN, SH.;
2. RUMIATY TAYABU, SH.;
3. HIRSAM GUSTIAWAN, SH.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di **JALAN P. HIPPI (EKS JALAN PILOHAYANGA) KOMPLEKS TELAGA CORNER (TC) DESA HULAWA KECAMATAN TELAGA, KABUPATEN GORONTALO, PROPINSI GORONTALO**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **17 MEI 2017**;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 16/Pen/2018/PTTUN Mks. Tanggal 5 Pebruari 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 21/G/2017/PTUN Mdo, hari Rabu tanggal 13 September 2017, yang dimohonkan banding;
3. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 21/G/2017/PTUN Mdo. hari Rabu tanggal 13 September 2017, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 21/G/2017/PTUN Mdo tersebut diucapkan dalam sidang

"halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 16/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut telah diajukan surat permohonan banding oleh Penggugat dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari JUMAT tanggal 22 September 2017;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan surat pemberitahuan pernyataan banding pada tanggal 22 September 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 20 Oktober 2017 dan kemudian telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 23 Oktober 2017, yang dalam memori bandingnya tersebut pihak Pemanding dahulu Penggugat tersebut mengemukakan pada pokoknya antara lain : bahwa Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah keliru dengan tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemanding dahulu Penggugat meskipun ada yang dipertimbangkan namun dipelintir sehingga mempunyai makna yang berbeda. Hal itulah yang dinamakan tidak cermat/teledor Putusan tersebut sangat jauh dari nilai-nilai serta rasa keadilan, sehingga sangat patut untuk dibatalkan; Bahwa Pemanding dahulu Penggugat asal memohon agar Yudex Faktie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dapat mempertingkan kembali dalil-dalil gugatan Pemanding dahulu Penggugat (pemohon banding), replik, bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi serta kesimpulan kemudian menjatuhkan putusan DALAM EKSEPSI : Menyatakan menolak eksepsi Tergugat II Intervensi/Termohon banding untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA Mengabulkan gugatan Penggugat asal/pemohon banding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi terhadap Memori Banding tersebut telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 Oktober 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 3 November 2017 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 6 November 2017;

Menimbang bahwa, Terbanding dahulu Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sesuai dengan keterangan tidak mengajukan Kontra

"halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 16/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Nomor 21/G/2017/PTUN Mdo, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 20 November 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 21/G/2017/PTUN Mdo. dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada, tanggal 13 September 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan permohonan banding Penggugat sesuai dengan Akta Permohonan Banding pada tanggal 22 September 2017 yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan demikian membuktikan adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan tersebut oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 permohonan banding Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding Penggugat diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan masing-masing sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sehingga dalam musyawarahnya hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 dengan mufakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat keberatan Pembanding dahulu Penggugat terhadap putusan *a quo* disampaikan dalam Memori Banding telah mengemukakan alasan-alasan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mempelajari dan mempertimbangkan keberatan Pembanding

"halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 16/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Penggugat dalam memori bandingnya tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*) dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai tersebut berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca secara cermat berkas perkara, surat-surat bukti, keterangan, saksi-saksi dari Penggugat, Saksi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam eksepsi dan memutuskan pokok perkara telah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah tepat dan benar dengan demikian putusan perkara Nomor 21/G/2017/PTUN Mdo. tanggal 13 September 2017 harus dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut dikuatkan ditingkat banding maka kepada Pembanding dahulu Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 21/G/2017/PTUN Mdo. tanggal 13 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

"halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 16/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 yang terdiri dari SYAMSULHADI, S.H., sebagai Ketua Majelis, H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H. dan Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh SALMAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.

t.t.d

HJ.EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d/Meterai

SYAMSULHADI, S.H.

Panitera Pengganti

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Leges	: Rp 3.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian	Rp236.000,00
Perkara	: ----- +

Jumlah : Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

t.t.d

SALMAWATI, S.H.

"halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 16/B/2018/PTTUN Mks."